

PAD Tiga Sektor Wisata Tuban Bumi Wali Lampau Target



<https://www.timesindonesia.co.id>

Tuban

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tiga tempat objek wisata milik Pemerintah Kabupaten Tuban, Jawa Timur, mencapai 100 persen lebih di sepanjang 2018. Tiga Objek wisata tersebut ialah Kolam Pemandian Bektiharjo di Kecamatan Semanding, Pantai Boom Tuban, dan Goa Akbar.

Berdasarkan data yang masuk hingga per tanggal 31 Desember 2018, PAD Wisata Goa Akbar Tuban, naik 104,42 % dari target Rp 350.000.000, menjadi Rp 365.490.000. Kemudian wisata Pemandian Bektiharjo naik 120,80 % dari target Rp 400.000.000 menjadi Rp 483.238.500. Sementara wisata Pantai Boom Tuban, naik 121,19 % dari target Rp 270.000.000 menjadi Rp 327.222.000.

Kepala Bidang (Kabid) Pariwisata, Kabupaten Tuban, Suswanto, mengatakan, salah satu faktor tercapainya target PAD ketiga tempat wisata itu, salah satunya ialah karena perbaikan dan penambahan fasilitas yang ada di masing-masing objek wisata, dan semakin banyaknya objek wisata, sehingga wisatawan bisa berwisata satu hari penuh di Tuban. Terkait meningkatnya PAD Wisata tahun 2018 ini, direncanakan target PAD objek wisata milik Pemkab Tuban di 2019 nanti akan dinaikkan sesuai tren penerimaan pertengahan tahun.

Sumber berita:

<https://www.timesindonesia.co.id/read/194921/20190101/195755/pad-tiga-sektor-wisata-tuban-bumi-wali-lampau-target/>, diakses tanggal 25 Maret 2019

<http://www.laduni.id/rssaswaja/read/23415/pad-tiga-sektor-wisata-tuban-bumi-wali-lampau-target.html>, diakses tanggal 25 Maret 2019

Catatan:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah antara lain menyatakan bahwa :

1. Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
2. Dalam Pasal 285 Ayat 1 menyebutkan bahwa: Sumber Pendapatan Daerah terdiri atas:
 - a. Pendapatan Asli Daerah meliputi:
 - pajak daerah;
 - retribusi daerah;
 - hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
 - b. pendapatan transfer; dan
 - c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.
3. Dalam Pasal 286 Ayat 1 menyebutkan bahwa: Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di daerah diatur lebih lanjut dengan Perda.
4. Dalam Pasal 286 Ayat 3 menyebutkan bahwa: Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah ditetapkan dengan Perda dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Dalam Pasal 285 Ayat 1 Huruf a angka 4 menyebutkan bahwa: Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah antara lain penerimaan daerah di luar pajak daerah dan retribusi daerah seperti jasa giro dan hasil penjualan aset daerah.

6. Dalam Pasal 285 Ayat 2 menyebutkan bahwa: Pendapatan transfer meliputi transfer Pemerintah Pusat dan transfer antar daerah yaitu :
 - a. Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas:
 - dana perimbangan;
 - dana otonomi khusus;
 - dana keistimewaan;
 - dana desa.
 - b. Transfer antar daerah terdiri atas:
 - pendapatan bagi hasil;
 - bantuan keuangan.
7. Dalam Pasal 295 Ayat 1 menyebutkan bahwa: Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Dalam Pasal 286 Ayat 2 menyebutkan bahwa: Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang.